

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA

Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

e-mail : diasrahmadanti@student.uns.ac.id, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Surakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta belum sepenuhnya efektif, karena terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah faktor penegak hukum dikarenakan kurangnya cakupan pengawasan dan pembinaan yang urang menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta, serta faktor lainnya ialah faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta; b) Faktor Perundang-undangan; c) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota; d) Faktor Anggaran Operasional; dan e) Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan, Sanksi Administratif

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of administrative sanctions enforcement against disposal of hazardous and toxic waste violations in Surakarta City and the factors that become obstacles in its enforcement. This research is a descriptive empirical legal research. The research approach used is a qualitative approach. Primary data gathered through interviews and secondary data, specifically the rules and regulations pertaining to the research target, are the sources of this study. Based on the results of interviews, enforcement of administrative sanctions against violations of hazardous waste disposal in Surakarta City has not been fully effective, because there are several law enforcement factors that have not been fully met. One of them is the law enforcement factor due to the lack of comprehensive supervision and guidance by the DLH Surakarta, and another factor is the facility. Inhibiting factors in enforcing administrative sanctions against disposal of hazardous and toxic waste violations in Surakarta City include: a) Organizational Structure Changes of DLH Surakarta City; b) Legal Factors; c) Limited Authority of the City Government; d) Operational Budget Factors; and e) Law Enforcement and Human Resources Factors.

Keywords: *Effectiveness, Enforcement, Administrative Sanction*

PENDAHULUAN

Lingkungan serta tempat tinggal yang layak dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia telah dijanjikan dalam konstitusi yang termuat pada Pasal 28H ayat (1). Namun, terkadang perilaku manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan lingkungan hidup terkadang tidak mengindahkan tata tertib hukum alam dan tertib hukum kodrat lingkungan hidup sendiri, maka manusia menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap tata keseimbangan dan tata keselarasan lingkungan hidup, yang merupakan sumber bagi lahirnya masalah lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1981: 34).

Permasalahan lingkungan yang sedang banyak terjadi ialah pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang apabila tidak ditangani dengan benar serta sesuai ketentuan yang ada, maka akan sangat membahayakan lingkungan hidup. Pengertian Limbah B3 tercantum pada Pasal 1 ayat (22) UUPPLH yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah B3 tersebut jika tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat merugikan banyak pihak, terutama bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak langsung dari limbah industri yang terletak sekitar mereka, padahal sudah dipastikan dalam konstitusi negara Indonesia bahwa konstitusi pro lingkungan atau disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau) (Jimly Asshiddiqi, 2009: 90).

Dilakukannya pengelolaan limbah B3 adalah upaya memenuhi amanat UUD NRI 1945, untuk membentuk lingkungan yang layak dan sehat bagi warganya. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibuat suatu dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

Pelanggaran akibat batu mutu lingkungan dalam pembuangan limbah B3, dalam UUPPLH dapat diberikan sanksi administratif. Peraturan mengenai sanksi administratif ini terdapat pada Pasal 76 UUPPLH, sanksi administratif terkait pengelolaan dan perizinan berusaha yang menghasilkan limbah B3 terdiri atas: a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Denda administratif; d. Pembekuan perizinan berusaha; atau e. Pencabutan perizinan berusaha. Pembahasan terkait penegakan sanksi administratif juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP Nomor 22 Tahun 2021) yang terdapat pada Bab XI.

Pemerintah Kota Surakarta juga memiliki peraturan yang di dalamnya membahas terkait limbah B3 yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015).

Dalam pelaksanaannya, di balik peraturan-peraturan tersebut permasalahan limbah B3 masih sering dijumpai dan membahayakan kedua elemen baik manusia maupun lingkungan hidup yang dapat tercemar. Apabila pelanggaran pembuangan limbah B3 tersebut tidak segera ditindak, maka akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dipertanyakan efektivitas dari penegakan sanksi administratif terhadap para pelaku pencemaran limbah. Selain itu dalam proses penegakan pemberian sanksi oleh pemerintah, harus dilihat faktor-faktor penghambat penegakan sanksi administratif agar kedepannya dapat dibenahi.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta telah efektif?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pertama kali ialah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014:52). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum

Dalam karyanya, Soerjono Soekanto juga mencatat bahwa persoalan mendasar penegakan hukum adalah variables-variabel yang dapat memengaruhinya. Unsur-unsur tersebut berkonotasi netral, oleh karena itu substansi dari unsur-unsur tersebut menentukan apakah akan memiliki dampak yang positif atau negatif. Berikut faktor-faktornya (Soerjono Soekanto, 2021: 8):

- a. Faktor hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu subjek yang membuat dan menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang menyertai penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni tempat di mana hukum itu berlaku;
- e. Faktor budaya, sebagai produk karya, cipta, dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tinjauan tentang Sanksi Administratif

Sanksi administratif ialah hukum administratif berupa pengenaan keharusan atau perintah dan/atau pengambilan keputusan tata usaha negara yang akan diterapkan untuk para pelaku usaha berdasarkan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan mekanisme hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menanggapi ketidakpatuhan terhadap aturan hukum administrasi negara. Di dalamnya, sanksi dilasifikasikan sebagai senjata kekuasaan, hukum publik, pelaksanaan oleh penegak hukum, serta tanggapan terhadap ketidaktaatan (Ridwan HR, 2006: 315).

3. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Berdasarkan KBBI, bahan yang dapat mengakibatkan polusi dalam hal ini pencemaran disebut dengan polutan. Subardan Rochmad pun menggolongkan polutan menjadi dua, yaitu *degradable* dan *nondegradable*. Polusi yang dapat terdegradasi adalah polusi yang dapat dipecah atau memiliki fitur berbahaya dan beracun yang dapat diturunkan kadar bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh alam. Polutan yang tidak dapat terurai, di sisi lain merupakan polutan yang tidak dapat diolah atau dilarutkan oleh proses alami (Subardan Rochmad, 2006: 15).

4. Tinjauan tentang Limbah B3

a. Pengertian Limbah B3

B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau kuantitasnya dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan limbah B3 didefinisikan sebagai sisa

suatu kegiatan yang mengandung B3. Hal tersebut termuat pada Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.

b. Kategori Limbah B3

Pasal 276 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 membagi limbah B3 menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu limbah B3 kategori 1 dan 2. Pada Pasal 276 ayat (3) juga diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal PP Nomor 22 Tahun 2021, yaitu Limbah B3 dihasilkan oleh sebuah operasi seperti perawatan alat, pembersihan, pencegahan korosi atau inhibitor korosi pelarutan kerak, dan pengemasan, dan tidak dihasilkan oleh proses utama.

Sedangkan limbah B3 yang termasuk dalam sumber spesifik tertentu didefinisikan sebagai limbah yang mempunyai *delayed effect*, memiliki pengaruh tidak secara langsung terhadap individu dan lingkungan, tidak beracun berat, serta dibuat dalam volume besar per satuan waktu.

c. Dumping Limbah B3

Menurut Pasal 1 ayat (79) PP Nomor 22 Tahun 2021, pembuangan adalah tindakan membuang, memasukkan limbah dan/atau sesuatu objek ke dalam media lingkungan yang telah ditentukan dalam besaran, konsentrasi, durasi, dan tempat sesuai kondisi yang ada.

Pada Pasal 60 UUPH menyatakan bahwaannya setiap subjek hukum tidak diperkenankan melaksanakan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa persetujuan, yang mana pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa persetujuan atau izin tersebut harus disampaikan dari pemerintah pusat dan hanya dapat dilaksanakan di lokasi tertentu.

5. Tinjauan tentang Pelanggaran Pembuangan Limbah B3

Menurut Yudi Suyudi, yang terlibat dalam pelanggaran adalah (Yudi Suyudi, 2014: 43-45):

a. Pelanggaran oleh penghasil limbah B3

Tidak serta-merta penghasil limbah B3 membuang limbahnya tepat sesuai dengan ketentuan. Banyak pula industri yang tidak paham dan menyadari bahwasannya limbah yang dihasilkannya adalah limbah B3, dan praktik pengelolaan limbah mereka tidak mengikuti pedoman manajemen limbah B3. Mereka juga terkadang mengolah limbahnya tanpa persetujuan pihak yang berwenang atau membiarkannya diambil atau dikirim ke oknum yang belum memiliki izin.

b. Pelanggaran dalam pemanfaatan limbah B3

Pemanfaatan limbah diharapkan dapat dimanfaatkan dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku yang bernilai ekonomis. Di sisi lain, beberapa bentuk usaha hanya menggunakan limbah dalam waktu yang singkat sebelum pada akhirnya membuangnya. Tujuannya semata-mata untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam hal pengelolaan limbah.

c. Pelanggaran akibat pengangkut limbah B3

Pelanggaran terjadi saat pengangkut melakukan pengiriman limbah B3 secara fiktif, yaitu disaat dokumen limbah berfungsi sebagai bukti pengiriman atau peredaran limbah itu adalah dokumen asli namun palsu. Dokumennya asli tapi tidak ada kiriman limbah. Pelanggaran lain juga terjadi disaat pengangkut membuang limbah B3 yang dibawanya di sembarang tempat agar mendapat keuntungan yang besar.

d. Pelanggaran lain oleh pengumpul, pengolah, dan penimbun

Terjadi kemungkinan pelanggaran yaitu dumping ilegal terhadap sebagian limbahnya di sembarang tempat. Terdapat pula perbedaan neraca keseimbangan limbah antara

pengumpul dan pengolah limbah B3 dalam hal jumlah dan jenis sampah yang masuk dan keluar.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta

Pemberian sanksi administratif perlu dilakukan agar para bentuk kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3 dapat mengurangi sekaligus menghentikan pencemaran lingkungan yang dilakukannya. Untuk dapat mengetahui apakah sanksi administratif yang diberikan telah efektif, terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipenuhi tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Selain itu, dalam penegakan sanksi administratif juga harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta yang termasuk dalam salah satu dari penegak hukum, didapatkan informasi bahwa penegakan sanksi administratif belum sepenuhnya efektif dikarenakan cakupan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh di Kota Surakarta yang mana salah satu penyebabnya juga dikarenakan kurangnya anggaran operasional yang dimiliki DLH Kota Surakarta.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh DLH Kota Surakarta adalah adanya pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2017 oleh sebuah bentuk usaha di Kota Surakarta berupa pabrik plastik yang mengolah bekas karung yang kemudian diolah sebagai bahan baku. Hasil wawancara dengan Widodo Suyono Kurniawan, A.md., selaku Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta pada 7 Maret 2022, menyatakan bahwa pelanggaran tersebut diawali dari adanya aduan dari masyarakat sekitar lokasi terjadinya pelanggaran.

Widodo juga menerangkan bahwa awalnya pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat bukanlah terkait pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3, namun pelanggaran yang menyebabkan pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap pabrik tersebut. Lalu setelah DLH Kota Surakarta menelusuri bentuk kegiatan usaha pabrik tersebut, terdapat temuan aspek pelanggaran lain yaitu pelanggaran pembuangan limbah B3 (wawancara, 7 Maret 2022.)

Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin lingkungan merupakan beberapa konsekuensi administratif yang dapat dikenai kepada pelanggar peraturan pembuangan limbah B3. Hal tersebut terdapat pada Pasal 67.

Penanganan kasus pabrik plastik tersebut diawali dengan pemberian pembinaan agar mengurangi pencemaran yang dilakukannya. Namun, pabrik plastik tersebut tidak segera membenahi sehingga DLH Kota Surakarta memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Setelah pemberian teguran tertulis, pabrik tersebut belum juga menyelesaikan permasalahan pembuangannya. Maka dari itu DLH Kota Surakarta pada akhirnya memberikan nota dinas kepada Wali Kota Surakarta untuk mencabut izin lingkungan yang dimiliki pabrik tersebut dan akhirnya pabrik ditutup. Proses penutupan pabrik yang dilakukan DLH Kota Surakarta atas perintah Wali Kota Surakarta juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta.

Selain Satpol PP dan DLH Kota Surakarta, penegak hukum yang turut bergabung dalam Tim Pengawasan Penataan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta yang turut serta pada proses pemberian izin pendirian suatu usaha serta terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat membantu dalam proses pengawasan penataan hukum dan juga Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Hal tersebut disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 660.2/14 Tahun 2020 tentang Tim Pengawasan Penataan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020.

Penutupan bentuk usaha berupa pabrik plastik tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 69 Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa apabila pelaku pelanggaran tidak menjalankan sanksi berupa paksaan pemerintah, maka diberlakukan sanksi selanjutnya yaitu pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha.

Bentuk kegiatan usaha yaitu pabrik plastik yang telah dicabut perizinan berusahanya dan dilakukan penutupan, jika dikaitkan dengan faktor-faktor efektivitas penegakan hukum maka salah satu faktornya yaitu faktor masyarakat sudah berjalan karena masyarakat yang melakukan aduan atas pelanggaran yang ditemuinya. Hal ini menguntungkan karena jika anggota masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, mereka akan mengenal jalur hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan hak mereka sesuai pada peraturan perundang-undangan (Soerjono S., 2021:56).

Pemberian sanksi administratif diawali dengan adanya surat evaluasi yang diberikan oleh DLH Kota Surakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Tutut Maitanti, S.Si., M.Kom selaku Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DLH Kota Surakarta pada wawancara tanggal 25 Maret 2022. Berdasarkan keterangannya, surat evaluasi berisi analisis DLH Kota Surakarta yang memberikan kajian terkait temuan pelanggaran dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh bentuk kegiatan usaha terkait. Kajian tersebut pun nantinya akan diberikan kepada Kepala Seksi dan disampaikan kepada Kepala Dinas DLH Surakarta dan akhirnya disampaikan kepada pelaku usaha yang dimuat pada surat evaluasi hasil pengawasan.

Surat evaluasi pelanggaran yang diberikan kepada bentuk kegiatan usaha mengacu pada Lampiran XV PP No. 22 Tahun 2021, yang berisi kategori kegiatan yang termasuk pelanggaran kegiatan pembuangan Limbah B3 dari yang kecil hingga yang berat. Dalam bidang limbah B3 dikategorikan kembali pada setiap kegiatan yaitu, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, penimbunan, dan pembuangan limbah B3.

Tabel 1 Data Penegakan Sanksi Administratif oleh DLH Kota Surakarta terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta

Sumber: Hasil Wawancara DLH Surakarta

No.	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Penegakan Sanksi
1.	Teguran tertulis	12
2.	Paksaan pemerintah	0
3.	Denda administratif	0
4.	Pembekuan perizinan berusaha	0
5.	Pencabutan perizinan berusaha	0

Berdasarkan tabel di atas, selain pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha terhadap kasus pabrik plastik pada tahun 2017, per tahun 2021 DLH Kota Surakarta telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bentuk usaha atau kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kali. Sedangkan pada awal tahun 2022, DLH Kota Surakarta baru melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk kegiatan usaha di Kota Surakarta sebanyak 6 (enam) kali. Terkait dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, DLH Kota Surakarta hanya melakukan klarifikasi terhadap teguran yang diberikan pada tahun 2021 yang hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

Pelanggaran pembuangan limbah B3 berupa limbah medis juga pernah terjadi di Kota Surakarta. Widodo menerangkan bahwa pelanggaran tersebut terdapat di beberapa tempat. Pertama terdapat pada daerah Balong yang temuannya berupa jarum suntik. Temuan kasus ini berasal dari laporan masyarakat di media sosial dan DLH Kota Surakarta pun segera menindaklanjut dengan menitipkan limbah medis berupa jarum suntik tersebut ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Purwodiningratan (wawancara, 7 Maret 2022).

Aduan masyarakat di media sosial juga menjadi bukti bahwa faktor masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan sudah berjalan secara efektif. Masyarakat telah mengetahui bahwa terdapat pembuangan limbah B3 khususnya limbah medis yang dibuang tidak sesuai pada tempatnya yang mana hal tersebut tidak sesuai dan menyalahi peraturan yang ada.

Kasus kedua terjadi di daerah Jurug, yang temuannya tidak jauh berbeda dengan kasus pertama. DLH Kota Surakarta pun menitipkan limbah medis tersebut di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Kasus ketiga berupa limbah masker yang ditemukan di daerah Kemlayan.

Fasilitas terhadap penyimpanan limbah B3 juga telah diatur pada PP Nomor 22 Tahun 2021, yang mana pada Pasal 285 ayat (1) mengatakan bahwa setiap subjek hukum yang mengakibatkan adanya Limbah B3 harus melaksanakan penyimpanan limbah B3. Penyimpanan tersebut pun harus memiliki fasilitas yang terdapat beberapa kriteria. Hal di atas tercantum dalam Pasal 286 ayat (2), yang menyatakan bahwa fasilitas penyimpanan yang ada harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan karakteristik limbah B3 dan disertai adanya upaya dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.

Tempat penyimpanan limbah B3 menjadi salah satu syarat untuk memenuhi faktor sarana atau fasilitas pada unsur-unsur penegakan hukum. Belum terpenuhinya jumlah tempat penyimpanan menjadikan bukti bahwa faktor fasilitas ini belum sepenuhnya memadai dan menjadi salah satu hambatan pada efektifitas penegakan hukum.

Masih mengacu pada pembuangan limbah B3 berupa masker yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, segala kekhawatiran seperti teknologi, hukum, perizinan, dan sarana yang belum terjangkau oleh rumah sakit dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih memiliki risiko tinggi, maka konsep *reuse, reduce, recycle* (3R) dalam pengelolaan limbah medis belum optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga rumah sakit belum mampu melakukannya sendiri, dengan alasan jika teknologi disalahgunakan dapat berdampak negatif bagi lingkungan (Riangga FR & Rahayu S., 2022: 166).

Berdasarkan beberapa kasus di atas, masyarakat dapat melakukan aduan apabila menemui pelanggaran pembuangan limbah B3 di sekitarnya kepada DLH Kota Surakarta. Widodo menyatakan bahwa terdapat beberapa layanan pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pertama, terdapat layanan “Lapor Mas Wali!” yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp dan Instagram Wali Kota. Kedua terdapat layanan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) yang dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination dan yang terakhir masyarakat bisa langsung mengirim surat aduan secara langsung kepada DLH Kota Surakarta.

Terdapat beberapa bentuk usaha yang belum sepenuhnya memahai terkait pengelolaan limbah B3, salah satunya adalah pengelolaan hotel. Widodo menyampaikan bahwa terdapat beberapa hotel di Kota Surakarta yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan *tubular lamp* (lampu TL) bekas yang mana termasuk dalam kategori limbah B3 tersebut. Beberapa hotel tersebut masih menyimpan lampu TL bekas tersebut dan tidak menyerahkannya seperti sampah domestik lainnya. Selain lampu TL yang sudah tidak digunakan, oli dan baterai bekas pun menjadi salah satu limbah B3 yang dapat dihasilkan oleh hotel (wawancara, 7 Maret 2022).

Masih kurangnya pemahaman baik dari pelaku usaha maupun masyarakat tentang kriteria pelanggaran pembuangan limbah B3, menunjukkan bahwa DLH Kota Surakarta masih perlu mengencangkan wewenangnya sebagai pembina sekaligus pengawas untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan agar pembuangan limbah B3 dapat dilakukan sesuai prosedur dan tidak mencemari lingkungan.

DLH Kota Surakarta sendiri memiliki target cakupan pemantauan bentuk usaha yang berbeda setiap tahunnya yang didasarkan pada anggaran. Karena terbatasnya anggaran operasional, terkadang DLH Kota Surakarta mengalami hambatan dalam melakukan pemantauan dan pembinaan yang mengakibatkan belum menyeluruhnya pengetahuan terkait pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, DLH Kota Surakarta sering menemui beberapa bentuk usaha yang belum paham bagaimana mengelola limbah B3 yang dihasilkannya.

Hal tersebut juga menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum yang merupakan faktor sarana atau fasilitas. Apabila karena anggaran yang terbatas menjadikan kecepatan dalam pemantauan terhambat, akan berakibat pada tidak terselesaikannya masalah lingkungan yang ada.

Faktor anggaran operasional DLH Kota Surakarta sangat berkaitan dengan kepastian dan kecepatan penanganan masalah lingkungan dalam hal ini bentuk kegiatan yang melanggar ketentuan pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta.

Penegakan sanksi administratif yang dilakukan DLH Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Beberapa penegakan sanksi administratif tersebut pun menghasilkan narasi positif yaitu dapat menghentikan pencemaran lingkungan dan tidak ada lagi keluhan masyarakat. Hal tersebut berkesinambungan dengan faktor efektivitas penegakkan hukum yaitu faktor kebudayaan yang mana telah memenuhi unsur nilai ketertiban dan ketenteraman apabila sanksi administratif telah berhasil memberhentikan pencemaran di sekitar masyarakat.

Atas dasar tersebut, DLH Kota Surakarta tetap perlu memperluas cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan para pelaku usaha agar lebih menyeluruh dan dapat menimbulkan ketenteraman secara menyeluruh bagi masyarakat Kota Surakarta. Oleh karenanya perlu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk DLH Kota Surakarta, pelaku usaha, serta masyarakat agar pemberian sanksi administratif dapat efektif dalam penegakannya.

Faktor Penghambat Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta

DLH Kota Surakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 masih menjumpai beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta

Perubahan dilaksanakan karena adanya penyusunan ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengakibatkan adanya perampingan dan peralihan dari struktural ke fungsional. Sehingga terdapat penyederhanaan dari yang sebelumnya terdapat empat bidang saat ini menjadi tiga. Terdapat pula beberapa seksi yang dirampingkan dan dijadikan satu dengan bidang yang lain.

Hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjadi faktor penghambat karena sifat dari DLH Surakarta sendiri menjadi hanya pembinaan dan tidak bisa langsung menindaklanjuti apabila ada bentuk usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3 (wawancara, 7 Maret 2022).

PP Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur adanya jabatan yang seharusnya ada, namun pada DLH Kota Surakarta belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan tersebut ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dalam Pasal 1 Ayat (97) PP Nomor 22 Tahun 2021 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang pengawasan dan/atau penerapan hukum lingkungan hidup.

2. Faktor Perundang-Undangan

Sejak hadirnya PP No. 22 Tahun 2021 nomenklatur izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan. Sebelum adanya PP tersebut, kegiatan atau bentuk usaha yang memiliki luas bangunan lebih dari 1000 m² dan kurang dari 10.000 m² , wajib untuk

mendaftarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

Ketentuan luas kegiatan tersebut berubah setelah adanya PP No. 22 Tahun 2021, yaitu dengan luas 5000m² – 10.000m² baru diwajibkan untuk membuat UKL/UPL. Di Kota Surakarta sendiri rata-rata luas bangunan usaha kegiatan hanya 2000m², yang mana berarti banyak usaha di Kota Surakarta yang tidak memerlukan izin UKL/UPL dan membuktikan bahwa resiko di suatu kota tidak bisa disamakan dengan kota yang lain.

Dengan luas 5000 m² – 10.000 m² saat ini hanya memerlukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang berarti hanya berupa surat pernyataan. Sementara SPPL kurang lebih perlakuannya disamaratakan dengan kegiatan usaha kecil (wawancara, 7 Maret 2022).

3. Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota

Berdasarkan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah DLH Kota Surakarta seharusnya mampu melakukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Namun, wewenang DLH Kota Surakarta hanya berada pada penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala kota. Hal lainnya yang berkaitan dengan limbah B3 seperti pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jadi kewenangan kota masih terbatas.

Widodo saat diwawancara memberikan gambaran bahwa apabila ada suatu bentuk usaha pengelolaan limbah yang izinnnya berasal dari kementerian, yang seharusnya melakukan pengawasan dan *monitoring* adalah kementerian itu sendiri. Namun, dari pihak kementerian tentu tidak setiap saat dalam melakukan *monitoring* dikarenakan banyaknya kewajiban yang harus dijalani. Akhirnya yang melakukan pengawasan pun dari pihak DLH masing-masing kota.

Tetapi apabila terjadi pelanggaran pada bentuk usaha tersebut, pihak DLH kota hanya bisa memberikan sebuah surat rekomendasi kepada kementerian dan itu menjadi sangat membatasi dikarenakan butuh proses yang harus dilalui dahulu sebelum akhirnya berakhir di kementerian. Lain halnya apabila kewenangan ada di pihak DLH kota yang mana dapat segera menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada (wawancara, 7 Maret 2022).

4. Faktor Anggaran Operasional

Terbatasnya anggaran dalam sosialisasi pun berdampak pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan limbah B3. Hal tersebut dikarenakan pihak DLH Surakarta tidak dapat menjangkau semua kalangan melalui sosialisasi. Terbatasnya anggaran juga mempersempit cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan seluruh pelaku usaha yang ada di Surakarta.

Pentingnya sosialisasi juga diungkapkan oleh Raveesh Agarwal, dkk yang menyatakan bahwa salah satu keberhasilan dalam manajemen pengelolaan limbah B3 adalah *Well planned and effective training policy*, yang mana penjelasan dan pengetahuan secara teknis yang memadai harus diberikan kepada seluruh tingkatan masyarakat sebelum nantinya benar-benar melakukan pengelolaan limbah B3 secara langsung di lapangan (Raveesh Agarwal dkk, 2015: 125).

5. Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia

Terdapat peneguhan peran penegak hukum dengan adanya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugasnya melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap pelanggar peraturan lingkungan hidup (Samsul W, 2014: 84).

Di Kota Surakarta sendiri pun telah terdapat PPNS untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, hingga saat ini para PPNS tersebut belum dilakukan pelantikan sehingga belum bisa melakukan tugasnya secara resmi.

Permasalahan terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) membuat Tutut (wawancara, 25 Maret 2022), berharap agar terdapat *review* dan penataan kembali SOTK agar menjadi lebih baik lagi dan disesuaikan antara kebutuhan dengan beban kerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 dapat disimpulkan, bahwa:

1. Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Surakarta belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum berjalan sepenuhnya, salah satunya faktor penegak hukum. Kurangnya cakupan pengawasan serta pembinaan yang kurang luas dan menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta menjadi salah satu hal yang menjadikan faktor penegak hukum belum terpenuhi. Faktor sarana atau fasilitas terutama pada anggaran operasional yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan juga menjadi hal yang membuat penegakan sanksi administratif belum efektif. Namun, masyarakat sudah cukup berperan dalam penegakan sanksi dengan melakukan aduan apabila terjadi pelanggaran
2. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan struktur organisasi DLH Kota Surakarta yang mengalami perampingan karena adanya penataan kembali SOTK dan hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan serta tidak adanya jabatan PPLH; b) Faktor Perundang-Undang yang menjadikan beberapa ketentuan perizinan berusaha berubah; c) Terbatasnya kewenangan pemerintah kota; d) Faktor anggaran operasional yang terbatas; dan f) Faktor penegak hukum dan sumber daya manusia.

SARAN

1. Mengoptimalkan dan memperluas cakupan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pengelolaan dan pembuangan limbah B3 di seluruh Kota Surakarta. Menambah anggaran operasional agar tidak menghambat kegiatan penegakan sanksi administratif. Serta semakin mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penegakan sanksi administratif.
2. Mengupayakan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi dalam penegakan sanksi administratif atas pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta diantara dengan melakukan penataan ulang struktur DLH Kota Surakarta agar memiliki bidang yang tugas dan fungsinya sesuai dan diadakannya jabatan PPLH dan menambah Sumber Daya Manusia yang memadai agar penegakan sanksi administratif semakin optimal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Raveesh A., Mona C., dan Jayveer S. “Waste Management Initiatives in India for Human Well Being”. *Europen Scientific Journal*. 2015.

Riangga Ferbi R. dan Rahayu Subekti. “Pengelolaan Limbah Covid-19 di Rumah Sakit Paru Rotinsulu dalam Perspektif Hukum Lingkungan”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 1, Nomor 8, Tahun 2022

Yudi Suyudi. “Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 1, Nomor 4, 20